



P U T U S A N

Nomor 0005/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Abdul Ghafur, SH. M.Kn. bin Abdul Rohim, lahir di Kudus, pada tanggal 14 November 1977 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Jalan Satelit Raya Blok C 08, Lingkungan Batu Dawe, RT 005, RW 180, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram; Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Yakub Hl., SH.** Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Arya Banjar Getas/ Lingkar Selatan Nomor 56 Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 038/AD-YK/IX/2018, tertanggal 29 September 2018, telah dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor W22.A1/206/HK.05/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

dr. Nurhidayati, M.Kes. binti M. Siddik, lahir di Bima, pada tanggal 12 Juli 1976 (umur 42 Tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS (Dosen), tempat tinggal di Jalan Satelit Raya Blok C 08, Lingkungan Batu Dawe, RT 005, RW 180, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Hal 1 dari 7 Hal. Put.No.0005/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 518/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 10 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Abdul Ghafur SH. M.Kn. bin Abdul Rohim**) terhadap Penggugat (**Dr. Nurhidayati M.Kes. binti M. Siddik**);
3. Menetapkan anak bernama **Delvia Nayla Iffati Al Ghafur**, perempuan, umur 11 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama **Delvia Nayla Iffati Al Ghafur**, perempuan, umur 11 tahun sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa menurut hukum serta dapat mandiri, dan pada setiap tahunnya ditambah 10 % (sepuluh persen) dari besaran tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/kuasanya untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Desember 2018 sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram tanggal 18 Desember 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Desember 2018;

Hal 2 dari 7 Hal. Put. No. 0005/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pembanding/kuasanya tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 518/Pdt.G/2018/PA.Mtr. pada tanggal 08 Januari 2019 dan Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding/kuasanya telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 09 Januari 2019 dan Pembanding/kuasanya tidak melakukan inzage sebagaimana yang diuraikan dalam Surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 18 Januari 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 09 Januari 2019, dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 11 Januari 2019 sebagaimana diuraikan dalam Surat keterangan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 11 Januari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 24 Januari 2019 dengan Nomor 0005/Pdt.G/2019/PTA.Mtr. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram dengan surat Nomor W22-A/228/HK.05/II/2019 tanggal 24 Januari 2019 dengan tembusan kepada Pembanding/kuasanya dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Kuasanya mengajukan banding pada tanggal 18 Desember 2018 dan sewaktu sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 518/Pdt.G/2018/PA.Mtr yang dimohonkan banding tersebut dihadiri oleh Terbanding dan Pembanding/Kuasanya, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa waktu banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg. Atas dasar yang demikian itu, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Hal 3 dari 7 Hal. Put. No. 0005/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Kuasanya tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui keberatan-keberatan Pembanding/Kuasanya terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama, namun Majelis Hakim tingkat banding tetap memeriksa ulang perkara ini dengan mencukupkan melalui berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan di dalamnya, Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan hal-hal dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara, beserta surat-surat bukti yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, dan karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pemeliharaan anak (hadhanah) yang bernama **Delvia Nayla Iffati Al Ghafur**, perempuan, umur 11 tahun diserahkan kepada Penggugat, bahwa Tergugat merasa keberatan dengan mengajukan keberatan di dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan karenanya keberatan-keberatan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di dalam kaitannya dengan hak asuh anak, maka Majelis Hakim tingkat banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa anak adalah merupakan karunia Allah SWT. kepada pasangan suami isteri dan sekaligus merupakan amanah yang wajib dilaksanakan yaitu memelihara, membesarkan, mendidik sehingga menjadi manusia yang

Hal 4 dari 7 Hal. Put. No. 0005/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berguna dan bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Anak bukanlah hak milik melainkan titipan/amanat Allah SWT., yang harus dipertanggung jawabkan kepadaNya;

- Bahwa hak asuh anak dipertimbangkan bukanlah untuk kepentingan ayah dan ibunya, akan tetapi untuk kepentingan kembang tumbuh jasmani, rohani sosial anak itu sendiri (vede : pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa anak tersebut dalam asuhan Penguat/Terbanding selama 11 tahun dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti pendidikan dengan baik;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandung yang telah mengandung dan memelihara anak memiliki naluri dan perasaan kasih dan sayang terhadap anak sehingga antara anak dan ibu sukar dipisahkan, dan apabila dipisahkan akan menimbulkan efek yang kurang baik terhadap perkembangan dan pendidikan anak dan Rasulullah SAW. dalam salah satu hadistnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud bersabda, yang artinya : “Siapa yang memisahkan ibu dengan anaknya maka Allah SWT. akan memisahkan dia dan orang yang dikasihinya pada hari kiamat”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 105 huruf a dan huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pemeliharaan anak yang belum mumayyiz/belum berumur 12 tahun diserahkan kepada ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan oleh bapaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 101 dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai berikut :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز
أم لم تنزوج

Hal 5 dari 7 Hal. Put. No. 0005/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Yang lebih utama dalam hal hadhanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz adalah Ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain”;

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang bernama **Delvia Nayla Iffati Al Ghafur** ditetapkan dibawah hadhanah Penggugat/Terbanding sebagai ibunya akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat/Pembanding selaku ayahnya. Dan Tergugat/Pembanding mempunyai hak untuk berkunjung dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang bapak terhadap anaknya, hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus dikuatkan, dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 518/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 10 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 6 dari 7 Hal. Put. No. 0005/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis, tanggal 07 Pebruari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MOH. CHOZIN, SH. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. DUDUNG ABDULLAH, SH. dan Drs. H. SUGITO MUSMAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ARSYAD, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. DUDUNG ABDULLAH, SH.
Hakim Anggota

Drs. H. MOH. CHOZIN, SH.

ttd

Drs. H. SUGITO MUSMAN, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. ARSYAD

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya RedaksiRp 5.000,00
2. Biaya MateraiRp 6.000,00
3. Biaya AdministrasiRp 139.000,00

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

PANITERA,

Hal 7 dari 7 Hal. Put. No. 0005/Pdt.G/2019/PA.Mtr



